



**PUTUSAN**

Nomor: 98/Pid.B/2011/PN.Mdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : RUDI NASUTION;  
Tempat lahir : Desa Kumpulan Setia;  
Umur / Tanggal lahir : 24 tahun / 11 Juli 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kumpulan Setia Kecamatan Huta Bargot  
Kabupaten Mandailing Natal;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara sejak tanggal 13 Januari sampai dengan sekarang;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Telah membaca berkas perkara:

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. M  
enyatakan terdakwa RUDI NASUTION bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. M  
enyatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. M  
enyatakan barang bukti berupa:  
- 1  
(satu) potong celana panjang warna abu-abu berlumuran darah;



- 1  
(satu) potong baju kaos warna hitam berlumuran darah;
- 1  
(satu) potong kaos dalam warna putih berlumuran darah;
- 1  
(satu) potong celana dalam warna biru berlumuran darah;
- 1  
(satu) potong celana pendek warna biru liris kuning berlumuran darah;
- Dikembalikan kepada saksi korban;
- 1  
(satu) bilah pisau bergagang kayu warna merah berikut sarung pisau terbuat dari kayu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4.-Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5000 ,- (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa terdakwa RUDI NASUTION pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2011 sekira pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2011, bertempat di Desa Huta Bargot Simalagi Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal, atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Rahmadsyah Pulungan.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi korban sedang mengendarai sepeda motor, datang terdakwa dari arah berlawanan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Rifai. Kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor korban dan menghampiri korban sambil berkata "ho dei dongan ni si saleh I namangogar au I di huta julu (kau itu kawan si saleh yang menggertak aku di Huta Julu)" saksi korban kemudian menjawab "namangogar najia do, inda I boto-boto i (yang menggertak mana, tidak tahu-tahu saya itu)". Saksi korban turun dari sepeda motornya, terdakwa lalu mendorong dada korban menggunakan tangan kiri terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya terdakwa mengambil pisau dari kantong celanasebelah kanan bagian depan yang dipakai terdakwa dan langsung menusukkan pisau tersebut kepinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa lalu mencabut pisau tersebut, kemudian korban berlari meninggalkan terdakwa, terdakwa berlari mengejar korban sambil berkata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ubunu maho palalu” (kubunuh saja kau sekali). Namun pada saat itu terdakwa tidak berhasil mengejar korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka tusuk pada pinggang sebelah kanan;

Bahwa pada saksi korban Rahmadsyah Pulungan berdasarkan Visum et Repertum No.440/016/VL/II/2011 yang dikeluarkan Rumah sakit Umum Daerah (pemerintah Kota Padangsidimpuan) dan ditandatangani oleh dr.Irwan Nauli, telah diperiksa seorang laki-laki dengan luka tusuk pada pinggang kanan panjang 2 (dua) centimeter, dalam 3 (tiga) centimeter disebabkan rudapaksa benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi RAHMADSYAH PULUNGAN:

- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan di Kepolisian dalam berita acara penyidikan (BAP) dan membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011, sekira pukul 16.30 wib bertempat di jalan umum Desa Simalagi Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal, terdakwa Rudi Nasution telah melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menusukkan pisau;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi sedang mengendarai sepeda motor lalu terdakwa bersama dengan Rivai yang juga mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan turun dari motornya dan menghentikan motor saksi kemudian berkata “ho dei dongan ni si saleh I namangogar au I di huta julu (kau itu kawan si saleh yang menggertak aku di Huta Julu)” saksi korban kemudian menjawab “namangogar najia do, inda I boto-boto i (yang menggertak mana, tidak tahu-tahu saya itu)”. Saksi korban turun dari sepeda motornya;
- Bahwa kemudian terdakwa lalu mendorong dada korban menggunakan tangan kiri terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata “Hodei-hodei” (kau itu-kau itu). Selanjutnya terdakwa mengambil pisau dari kantong celanasebelah kanan bagian depan yang dipakai terdakwa dan langsung menusukkan pisau tersebut kepinggangsebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa lalu mencabut pisau tersebut, kemudian korban berlari meninggalkan terdakwa;

## 2. Saksi MARAULI PULUNGAN:

- Bahwa korban adalah anak saksi yang ke enam dari enam bersaudara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011, sekira pukul 16.30 wib saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menghidupkan mesin gilingan padi di Desa Huta Bargot Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal, datang orang mengatakan "Maruli, udah mati anakmu ditikam" kemudian saksi ke TKP namun orang mengatakan kalau korban sudah dibawa ke Bidan di Huta Bargot Lombang, setelah tiba saksi melihat kalau korban dalam keadaan berdarah karena luka tusuk lalu saksi membawa ke RSU.Permata Madina;

- Bahwa menurut korban yang melakukan penusukan adalah terdakwa Rudi Nasution;

3. Saksi ZULPIKRI PULUNGAN Als PIKRI:

- Bahwa korban adalah adik saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011, sekira pukul 16.30 wib saksi sedang berada di posko jaga Naposo Bulung Desa Huta Bargot Nauli Kecamatan Huta Bargot, datang Sdr.Rajin dengan sepeda motor dan mengatakan "Madung ona tikam si Rahmad di sadun" (sudah kena bacok si rahmad disana) kemudian saksi langsung kerumah Bidan di Desa Huta Bargot Lombang dan melihat adik saksi sudah terbaring dalam keadaan terluka;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Parlin yang melakukan penusukan adalah terdakwa Rudi Nasution;

4. Saksi MAHYUDDIN LUBIS Alias RAJIN:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011, sekira pukul 16.30 wib bertempat di jalan umum Desa Simalagi Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal, terdakwa Rudi Nasution telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menusukkan pisau;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi sedang mengendarai sepeda motor melihat korban juga sedang naik motor dan saksi bertanya "IDIA NIDA HO SIA ADIS" (dimana kau lihat si adis) dijawab korban "INDA UIDA" (tidak ada) lalu saksi melihat terdakwa datang bersama dengan Rivai yang juga mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan turun dari motornya dan menghentikan motor korban;
- Bahwa kemudian terdakwa berkata kepada korban " HO DO SADA NAMANGOGAR AU DI HUTA JULU DOHOT SI RAHMAD SALEH" (kau satu itu yang menggertak aku di Huta Julu sama si Rahmad saleh) dijawab korban "ULANGKO MANUDUH-NUDUH DONGANE BAHATDO ALAK HUTA JULU" (jangan kau menuduh-nuduh teman banyaknya di Huta Julu) ;
- Bahwa kemudian terdakwa mendorong dada korban Selanjutnya terdakwa mengambil pisau dari kantong celana menusukkan pisau tersebut kepinggang kanan korban sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa lalu mencabut pisau tersebut, kemudian korban

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari meninggalkan terdakwa;

## 5. Saksi PARLIN PULUNGAN:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011, sekira pukul 17.00 wib saat saksi sedang dalam perjalanan pulang ke Huta Bargot saksi bertemu dengan korban yang sedang dibonceng AHMAD dengan motor dalam keadaan berlumuran darah ;
- Bahwa saksi bertanya " NAMAGUA DEI (kenapa itu) RAHMADSYAH PULUNGAN menjawab "ADONG MANUSUK AU DI SIMALAGI) saksi Tanya lagi "ISE DEI MANUSUKNA (siapa yang menusuknya) dijawab korban INDA UTANDAI ISE GOLAR MANUSUK AU TAPI ALAKNA GONDRONG SOTIK PAKE JAKET NALOM-LOM DONGANNYA SI PAI RAP MAMBONCENGAN KALAI" (tidak saya kenal siapa nama orang yang menusuk saya tapi orangnya agak gondrong sedikit, pakai jaket warna hitam kawannya si Pai tadi dia dibonceng si Pai) lalu Ahamad langsung membawa korban ke Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di Kepolisian dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2011 sekira jam 16.30 wib bertempat di Desa Huta Bargot Simalagi Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Madina terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada korban dengan cara menusukkan pisau ke pinggang korban;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan Muhammad Rivai dan berselisihan dengan korban lalu terdakwa berbalik arah mengejar korban dan menghentikannya dan berkata "HO DO NA MANGGOGAR AU I" (kau yang menggertak aku) jawab korban "INDA AU ABANG I, INDA DOHOT AU" (bukan aku itu bang, tidak ikut aku itu)
- Bahwa kemudian terdakwa mendorong dada korban menggunakan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa mengambil pisau dari kantong celana sebelah kanan bagian depan dan mencabut daqri sarungnya langsung menusukkan pisau tersebut kepinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban lari dan terdakwa pergi meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011, sekira pukul 16.30 wib bertempat di jalan umum Desa Simalagi Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal, terdakwa Rudi Nasution telah melakukan penganiayaan terhadap korban dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusukkan sebilah pisau;

- Bahwa berawal dari korban yang sedang mengendarai sepeda motor setelah sebelumnya bertemu dengan MAHYUDIN LUBIS ikut melihat terdakwa bersama dengan Rivai yang juga mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan turun dari motornya dan menghentikan motor korban kemudian berkata "ho dei dongan ni si saleh I namangogar au I di huta julu (kau itu kawan si saleh yang menggertak aku di Huta Julu)" saksi korban kemudian menjawab "namangogar najia do, inda I boto-boto i (yang menggertak mana, tidak tahu-tahu saya itu)". Saksi korban turun dari sepeda motornya;
- Bahwa kemudian terdakwa lalu mendorong dada korban menggunakan tangan kiri terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata "Hodei-hodei" (kau itu-kau itu). Selanjutnya terdakwa mengambil pisau dari kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai terdakwa dan langsung menusukkan pisau tersebut kepinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa lalu mencabut pisau tersebut, kemudian korban berlari meninggalkan terdakwa;
- Bahwa kemudian korban dibawa ke Bidan di Huta Bargot Lombang oleh AHMAD dan di jalan bertemu dengan PARLIN PULUNGAN, namun karena lukanya banyak mengeluarkan darah orang tua korban membawanya ke Rumah sakit Permata Madina;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa", dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa RUDI NASUTION dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung-jawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti;

## Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *penganiayaan* adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka misalnya: menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya (R.SOESILO,"Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal", Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 245);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi korban, saksi MAHYUDIN LUBIS dan pengakuan terdakwa menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011, sekira pukul 16.30 wib bertempat di jalan umum Desa Simalagi Kecamatan Huta Bargout Kabupaten Mandailing Natal, terdakwa Rudi Nasution telah melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menusukkan sebilah pisau yang dibawanya, berawal dari korban yang sedang mengendarai sepeda motor setelah sebelumnya bertemu dengan MAHYUDIN LUBIS juga ikut melihat kalau terdakwa bersama dengan Rivai mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan turun dari motornya dan menghentikan motor korban kemudian berkata "ho dei dongan ni si saleh I namangogar au I di huta julu (kau itu kawan si saleh yang menggertak aku di Huta Julu)" saksi korban kemudian menjawab "namangogar najia do, inda I boto-boto i (yang menggertak mana, tidak tahu-tahu saya itu)". Saksi korban turun dari sepeda motornya;

Menimbang, bahwa setelah terjadi ribut mulut kemudian terdakwa mendorong dada korban menggunakan tangan kiri terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata "Hodei-hodei" (kau itu-kau itu). Selanjutnya terdakwa mengambil pisau dari kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai terdakwa dan langsung menusukkan pisau tersebut kepinggang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa lalu mencabut pisau tersebut, kemudian korban berlari menghindari untuk meninggalkan terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa meninggalkan korban, karena korban mengalami luka dan berdarah kemudian AHMAD membawa korban dengan sepeda motor menuju rumah bidan di desa Huta Bargout Lombang dan di jalan bertemu dengan Parlin Pulungan yang menanyakan kepada korban siapa yang melakukan penusukan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab korban adalah terdakwa RUDI NASUTION yang saat itu belum dikenal korban namun korban mengetahui saat itu terdakwa berboncengan dengan RIVAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa hasil Visum Et Repertum No.440/016/VL/II/2011 yang dikeluarkan RSUD Kota Padangsidimpuan yang ditandatangani oleh dr.Irwan Nauli telah melakukan pemeriksaan terhadap korban RAHMADSYAH PULUNGAN dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki dengan luka tusuk pada pinggang kanan, panjang 2 (dua) centimeter, dalam 3 (tiga) centimeter disebabkan rudapaksa benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa, perbuatan terdakwa dengan menusuk korban menggunakan sebilah pisau pada pinggang kanan korban yang mengakibatkan korban terluka dan berdarah sebagaimana telah sesuai pula dengan hasil Visum Et Repertum No.440/016/VL/II/2011 yang dikeluarkan RSUD Kota Padangsidimpuan yang ditandatangani oleh dr.Irwan Nauli telah melakukan pemeriksaan terhadap korban RAHMADSYAH PULUNGAN dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki dengan luka tusuk pada pinggang kanan, panjang 2 (dua) centimeter, dalam 3 (tiga) centimeter disebabkan rudapaksa benda tajam, hal tersebut telah menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada korban, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan untuk itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan korban mengakibatkan korban mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu berlumuran darah, 1 (satu) potong baju kaos warna hitam berlumuran darah, 1 (satu) potong kaos dalam warna putih berlumuran darah, 1 (satu) potong celana dalam warna biru berlumuran darah, 1 (satu) potong celana pendek warna biru liris kuning berlumuran darah adalah milik korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna merah berikut sarung pisau terbuat dari kayu merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1  
(satu) potong celana panjang warna abu-abu berlumuran darah;
  - 1  
(satu) potong baju kaos warna hitam berlumuran darah;



- 1  
(satu) potong kaos dalam warna putih berlumuran darah;
- 1  
(satu) potong celana dalam warna biru berlumuran darah;
- 1  
(satu) potong celana pendek warna biru liris kuning berlumuran darah;
- Dikembalikan kepada saksi korban;
- 1  
(satu) bilah pisau bergagang kayu warna merah berikut sarung pisau terbuat dari kayu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada Hari Selasa, tanggal 07 Juni 2011 oleh kami: H.IRWAN EFFENDI,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUGENG HARSOYO,SH., serta NELLY RAKHMASURI,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh AFRIZAL,SH.MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh MOHAMMAD IQBAL,SH.MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penyabungan dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**SUGENG HARSOYO, SH.**

**H.IRWAN EFFENDI,SH.MH.**

**NELLY RAKHMASURI, SH.**

Panitera Pengganti

**AFRIZAL,SH.MH**